



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

PENERTIBAN BANGUNAN DIATAS PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu upaya pengendalian dan penertiban bangunan-bangunan yang dapat menghambat fungsi pengairan itu sendiri ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Bangunan Diatas Pengairan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
PENERTIBAN BANGUNAN DIATAS PENGAIRAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan .
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang dialami maupun yang telah diusahakan oleh manusia, dengan komponen meliputi jaringan irigasi, drainase, saluran perairan umum beserta bangunan pelengkapya.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
6. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan dan pembuangannya.
7. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Jaringan drainase adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pembuangan.
9. Daerah Sempadan Air adalah tanah yang dibatasi oleh garis sempadan yang merupakan batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan daripada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunannya.
10. Bangunan adalah tempat atau ruang tertutup dan terbuka yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak terkait langsung dengan fungsi pengairan.
11. Larangan adalah upaya preventif untuk mencegah aktifitas mendirikan bangunan diatas pengairan.
12. Penertiban adalah tindakan represif atas bangunan-bangunan yang didirikan diatas pengairan.

BAB II
KETENTUAN PENGATURAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu Daerah Irigasi.
- (2) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Agar penyelenggaraan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berjalan dengan baik dan memenuhi syarat teknis pertanian dan lingkungan hidup, maka pembangunan jaringan irigasi harus pula disertai dengan jaringan drainase.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi dan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan ketentuan pemeliharaan dan pengamanan guna mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi, jaringan drainase, saluran perairan umum dan bangunan pelengkap.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemeliharaan terus menerus, pemeliharaan berkala, pencegahan/pengamanan/penunjangan, peningkatan dan rehabilitasi.

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M³/detik ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M³/detik ;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M³/detik.
- (2) Garis Sempadan Air untuk pagar diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

BAB III

KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 6

- (1) Bupati menentukan jaringan irigasi, jaringan drainase, saluran perairan umum termasuk tanah bantaran/stren, tebing, tangkis dan bangunan yang harus dipelihara dan ditertibkan.
- (2) Untuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan inventarisasi bangunan diatas jaringan irigasi, jaringan drainase, saluran perairan umum dan bangunan pelengkap.
- (3) Garis Sempadan Air terhadap pagar dan bangunan di perkotaan ditentukan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan penertiban bangunan diatas jaringan irigasi, jaringan drainase, saluran perairan umum dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dengan memberikan teguran/peringatan tertulis kepada penghuni/pemilik bangunan dan memerintahkan agar bangunan segera dibongkar.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan isi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepadanya diberikan teguran/peringatan kedua dan ketiga dengan jangka waktu yang sama.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) minggu setelah teguran/peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perintah, maka Bupati dapat melakukan pembongkaran.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 8

Bupati dapat memasang tanda larangan pada tempat-tempat diatas jaringan irigasi, jaringan drainase, saluran perairan umum dan bangunan pelengkapnnya.

Pasal 9

- (1) Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan irigasi, jaringan drainase, saluran perairan umum dan bangunan pelengkapnnya.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi bangunan jembatan dan pelengkap bangunan irigasi.
- (3) Jika bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata tidak difungsikan sebagaimana mestinya atau menyimpang dari fungsi yang sebenarnya, Bupati dapat melakukan pembongkaran.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan ;
- b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan ;
- d. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Pamekasan ;
- e. Kepala Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan ;
- f. Kepala Dinas Prasarana Kabupaten Pamekasan ;
- g. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan ;
- h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- i. Camat setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan dimaksud huruf b berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyelidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

Setiap orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI E